

## **Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

**Taufik Hidayat<sup>1</sup>, Nasrullah Arsyad<sup>2</sup>, Dian Eka Pusvita<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia , Indonesia

Email koresponden : [nasrullah.arsyad@umi.ac.id](mailto:nasrullah.arsyad@umi.ac.id)

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, sekaligus mewujudkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi dipandang penting karena anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki diri demi menjamin masa depan serta perkembangan psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana diversi telah dilaksanakan sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor-faktor pendukung, seperti adanya kerja sama antar aparat penegak hukum, dukungan keluarga, serta kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, menjadi aspek penting dalam keberhasilan diversi.

**Kata Kunci :** Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Penelitian Hukum Empiris, Restorative Justice.

**Abstract** This study aims to analyze the implementation of diversion as one of the mechanisms for resolving juvenile criminal cases involving children in conflict with the law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. Diversion is a form of case settlement outside the formal criminal justice process, intended to prevent children from experiencing the negative impacts of judicial proceedings while also realizing a restorative justice approach as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of diversion is considered important because children who are in

conflict with the law fundamentally still have the right to receive protection, guidance, and opportunities for self-improvement in order to ensure their future as well as their psychological and social development. Therefore, the implementation of diversion is expected to provide a more humane settlement process while still taking into account the interests of victims, offenders, families, and society.

The research method used in this study is empirical legal research with a sociological legal approach. The research was conducted through field studies involving law enforcement officials handling juvenile cases, such as the police, prosecutors, correctional counselors, and other related parties.

The results of this study are expected to provide a clear description of the effectiveness of diversion in resolving juvenile criminal cases involving children in conflict with the law. In addition, this research is also expected to demonstrate the extent to which diversion has been implemented in accordance with the principles of restorative justice and the best interests of the child. Supporting factors, such as cooperation among law enforcement officials, family support, and public awareness regarding child protection, are important aspects in the successful implementation of diversion.

**Keywords** : Diversion, Children in Conflict with the Law, Empirical Legal Research, Restorative Justice.

## **PENDAHULUAN**

Negara menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang diwujudkan melalui jaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Isu mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum hingga saat ini masih menjadi topik yang relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam praktiknya, di Indonesia perkara yang melibatkan anak tercatat mencapai sekitar 33%. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi adanya mekanisme penyelesaian perkara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dengan mekanisme diversi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjadikan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan hukum positif yang berlaku di Indonesia memiliki peran

strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan harmonis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita konstitusional yang harus diwujudkan seiring dengan terbentuknya masyarakat Indonesia yang cerdas, sehingga mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera. Salah satu cabang hukum yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan warga negara adalah hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap hukum pidana agar sejalan dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, yang diwujudkan melalui jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Wujud konkret komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang, khususnya anak, tercermin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa serta calon pemimpin di masa depan di masa depan, serta harapan bagi generasi sebelumnya, menuntut adanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari aspek rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan upaya bersama seluruh elemen masyarakat sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing, dengan kesadaran akan pentingnya peran anak bagi keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak telah berkembang secara optimal, maka pada saatnya mereka akan menggantikan peran generasi terdahulu. Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis sebagai bagian dari generasi muda sekaligus penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak dipandang sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kesadaran akan pentingnya peran tersebut juga berkembang di tingkat internasional, yang kemudian melahirkan suatu konvensi yang menegaskan kedudukan anak sebagai manusia yang harus memperoleh perlindungan terhadap hak-hak yang melekat padanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kenakalan anak menunjukkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan. Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, menyatakan bahwa kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan setiap perbuatan atau perilaku anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta berpotensi menghambat perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana.

Pada kenyataannya, dewasa ini semakin sering dijumpai berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mulai dari pencurian, pemerkosaan, hingga tindak pidana pembunuhan.

Setiap tahunnya jumlah anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga dalam kasus-kasus tertentu anak pelaku tindak pidana menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya yang ditempuh saat ini ditempuh melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari satu juta anak di seluruh dunia berada dalam tahanan atau menjalani pemenjaraan. Selama tahapan proses dalam sistem peradilan pidana anak, dapat timbul berbagai dampak negatif, antara lain stigmatisasi akibat pembedaan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana berpotensi mendapatkan

label sebagai pelaku kejahatan yang dapat melekat dalam jangka panjang. Selain itu, penanganan yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko anak menjadi pelaku kejahatan berulang (*residivis*) di masa mendatang.

Pada kenyataannya, dalam proses pertumbuhan, anak kerap dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berinteraksi dan bersosialisasi. Anak yang pada awalnya memiliki perilaku baik dapat mengalami perubahan akibat pengaruh pergaulan, sehingga terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan anak harus berhadapan dengan proses hukum yang sering kali terlalu berat bagi usianya. Secara teoritis, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam sistem peradilan pidana karena diduga atau dituduh melakukan tindak pidana.

Pembaharuan hukum pidana anak dalam kerangka kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat serta pencapaian kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal melalui sarana penal di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pengutamaan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Penyelenggaraan peradilan pidana anak, terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana kerap menimbulkan dampak negatif bagi anak. Pengenaan pidana penjara terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang merugikan perkembangan kejiwaan anak. Pada kenyataannya, sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum masih dibawa ke dalam sistem peradilan pidana. Ketika anak ditempatkan di dalam lembaga permasyarakatan, banyak hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak terpenuhi. Selain itu, keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan khusus anak mengakibatkan anak sering kali ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa.

Proses peradilan pidana terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik maupun emosional, seperti rasa takut, kecemasan, gangguan tidur, penurunan nafsu makan, hingga gangguan kejiwaan. Dampak tersebut menyebabkan anak mengalami kegelisahan, ketegangan, kehilangan kendali emosi, serta menunjukkan reaksi seperti menangis, gemetar, dan rasa malu. Selain itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada anak juga dapat menimbulkan stigma yang

berkepanjangan, perasaan bersalah pada diri anak, serta potensi timbulnya kemarahan dari pihak keluarga.

Upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana anak dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian melalui fungsi penyidik, untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan perkara anak tanpa melalui prosedur formal peradilan, yaitu melalui mekanisme diversifikasi (*diversion*).

Ketentuan mengenai diversifikasi tersebut tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJ) atau *The Beijing Rules* sebagai standar internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam administrasi peradilan anak. Melalui penerapan diversifikasi, diharapkan keterlibatan anak dalam proses peradilan dapat diminimalkan sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, Penyidik Kepolisian senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

*Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kepolisian harus senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat. Salah satu fungsi kepolisian yang kerap

menjadi perhatian publik adalah penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh polisi pada umumnya dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah melakukan penegakan hukum secara formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang melibatkan penggunaan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pilihan kedua adalah mengambil tindakan yang lebih mengedepankan pertimbangan moral, keyakinan pribadi, serta kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang dikenal dengan istilah diskresi. Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan ruang kebebasan bertanggung jawab kepada kepolisian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penyidik, khususnya penyidik pada satuan reserse kriminal, dituntut untuk mampu menerapkan tindakan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.

Pengalihan proses peradilan pidana anak atau yang dikenal dengan diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari berbagai dampak negatif yang timbul dari proses peradilan lanjutan dalam sistem peradilan pidana anak, seperti pelabelan akibat penetapan kesalahan maupun putusan pemidanaan. Dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik kepolisian pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari pedoman pelaksanaan internal kepolisian.

Dalam upaya menjaga harkat dan martabat anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menegaskan prinsip perlindungan hukum bagi anak, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan mempertimbangkan hak anak atas kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi serta dinamika permasalahan yang dihadapi anak, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk keadilan restoratif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak di Polrestabes Makassar Sampel terdiri atas beberapa orang penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, seorang Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Makassar, seorang Jaksa Penuntut Umum, serta perwakilan keluarga yang pernah mengikuti proses diversifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah Field Research Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1. Pengaturan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam system peradilan pidana anak di Indonesia**

Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mengalihkan proses penyelesaian perkara dari peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar peradilan. Pengaturan mengenai diversifikasi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan diversifikasi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara di luar peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun

demikian, pelaksanaan diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Ketentuan mengenai tata cara dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, serta Pembimbing Kemasyarakatan. Bentuk kesepakatan diversifikasi yang dihasilkan pada prinsipnya ditujukan untuk pembinaan dan pemulihan anak, bukan untuk memberikan sanksi pidana.

Dengan demikian, pengaturan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak serta mengedepankan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Terkait dengan syarat pelaksanaan diversifikasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pada prinsipnya setiap perkara anak wajib diupayakan diversifikasi. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu, khususnya perkara yang bersifat serius seperti pencabulan dan persetubuhan, yang dalam praktiknya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Selain itu, pertimbangan keamanan dan potensi terjadinya konflik lanjutan antara pelaku dan korban juga menjadi faktor dalam menentukan dapat atau tidaknya diversifikasi dilaksanakan.

Mengenai bentuk kesepakatan diversifikasi, informan menyampaikan bahwa kesepakatan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang terlibat, khususnya antara keluarga korban dan keluarga anak pelaku. Kesepakatan tersebut umumnya berkaitan dengan pemulihan kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Dalam hal ini, penyidik hanya berperan sebagai fasilitator dan pendamping proses musyawarah tanpa melakukan intervensi terhadap isi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Adapun peran masing-masing pihak dalam proses diversifikasi telah diatur secara jelas. Penyidik berperan menjembatani dan memfasilitasi proses diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan jaksa memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil diversifikasi. Dengan

adanya pembagian peran tersebut, diharapkan proses diversifikasi dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polrestabes Makassar, pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan pada tahap penyidikan sebagai bentuk implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, dengan tujuan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana formal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktiknya, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan sebagai fasilitator yang menjembatani proses diversifikasi. Penyidik mengupayakan pertemuan antara anak sebagai pelaku, keluarga anak pelaku, korban atau keluarga korban, serta Pembimbing Masyarakat (BAPAS). Musyawarah diversifikasi dilakukan dengan prinsip kekeluargaan, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya masing-masing guna mencapai kesepakatan Bersama.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Kasus**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	743
2	2024	787
3	2025	821
4	2026	72

(Sumber data : Polrestabes Kota Makassar)

Pelaksanaan diversifikasi juga menempatkan Pembimbing Masyarakat (BAPAS) sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. BAPAS bertugas memberikan pendampingan kepada anak selama proses diversifikasi berlangsung serta memberikan pertimbangan terkait kondisi anak, baik dari aspek sosial maupun psikologis. Kehadiran BAPAS

dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses diversi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan hak-hak anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan diversi sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang terlibat, khususnya antara keluarga korban dan keluarga anak pelaku. Bentuk kesepakatan yang dicapai umumnya berkaitan dengan pemulihan kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Dalam hal ini, penyidik tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi isi kesepakatan, melainkan hanya bertugas mendampingi dan memastikan proses musyawarah berjalan dengan tertib dan adil.

Dengan demikian, pelaksanaan diversi di Polrestabes Makassar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan diversi sangat bergantung pada kesediaan dan kesiapan para pihak, khususnya korban dan keluarganya, untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan pendekatan keadilan restorative.

### **3. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak**

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum di Polrestabes Makassar telah melakukan sejumlah upaya baik secara normatif maupun praktis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyidik, khususnya penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui pelatihan dan pembinaan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta prinsip keadilan restoratif. Upaya ini bertujuan agar penyidik memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban penerapan diversi dan mampu memfasilitasi proses musyawarah secara efektif dan humanis dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain peningkatan kapasitas aparat, Polrestabes Makassar juga berupaya memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Balai Pemasarakatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan tersedianya pembimbing kemasyarakatan dan pendamping

profesional dalam setiap proses diversi, sehingga musyawarah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Kerja sama antar lembaga tersebut dinilai penting mengingat keberhasilan diversi sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan pihak pendukung lainnya.

Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan pemahaman dan pendekatan persuasif kepada korban dan keluarga korban mengenai tujuan dan manfaat diversi. Penyidik berperan aktif menjelaskan bahwa diversi bukan dimaksudkan untuk membebaskan pelaku anak dari tanggung jawab hukum, melainkan sebagai upaya pemulihan hubungan sosial dan pencegahan dampak negatif pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat yang masih bersifat retributif menjadi lebih restoratif, sehingga meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan diversi.

Selain upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antar lembaga, Polrestabes Makassar juga melakukan langkah-langkah internal berupa penyesuaian mekanisme penanganan perkara anak agar selaras dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya mengedepankan pendekatan non-represif sejak tahap awal pemeriksaan, antara lain dengan menciptakan suasana pemeriksaan yang ramah anak, menghindari tekanan psikologis, serta memastikan kehadiran orang tua, wali, atau pendamping anak selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan anak dan keluarganya, sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi terlaksananya musyawarah diversi secara efektif.

Berdasarkan seluruh temuan dari hasil wawancara oleh penyidik polrestabes makassar, Saya sebagai peneliti menyimpulkan bahwa mengenai penerapan diversi sebagai proses penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polrestabes Makassar, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Penyidik pada prinsipnya telah berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal melalui

mekanisme musyawarah yang melibatkan pelaku anak, korban, keluarga masing-masing pihak, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversifikasi di Polrestabes Makassar telah berjalan secara normatif dan prosedural, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek sumber daya, koordinasi, serta perubahan paradigma hukum masyarakat. Optimalisasi penerapan diversifikasi tidak hanya membutuhkan peran aktif aparat penegak hukum, tetapi juga dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar tujuan utama diversifikasi, yaitu perlindungan anak, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan dampak negatif pemidanaan terhadap anak, dapat tercapai secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, penelaahan terhadap berkas perkara dan dokumen penyidikan, serta pengamatan terhadap praktik penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara anak pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan secara empiris dan operasional. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) secara aktif mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Diversifikasi ditawarkan pada setiap perkara anak yang memenuhi persyaratan dengan melibatkan anak, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pembimbing kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi telah menjadi bagian dari praktik nyata dalam proses penyidikan perkara anak. Pelaksanaan diversifikasi di Polrestabes Makassar masih menghadapi hambatan dalam praktiknya. Hambatan yang ditemui bersifat praktis dan operasional, antara lain adanya penolakan dari korban atau keluarga korban, keterbatasan jumlah penyidik khusus anak dan pembimbing kemasyarakatan, serta kendala waktu dan koordinasi dalam menghadirkan seluruh pihak untuk mengikuti musyawarah diversifikasi. Hambatan tersebut berdampak pada tidak tercapainya

kesepakatan diversi dalam beberapa perkara, sehingga perkara anak tetap dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal.

## **REFERENSI**

- [1] Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- [2] Abidin, Andi Zainal. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- [3] Allen, H. E., & Simmons, C. E. (2003). *Correction in America: An introduction*. Dalam M. Purniati, M. Mamik, S. Supatmi, & N. M. M. Tinduk, *Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (hlm. 2). UNICEF.
- [4] Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [5] Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)\*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- [6] Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- [7] Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- [8] Dewi, Serafina Shinta. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Karya Tulis Hukum, 2011.
- [9] Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: [Penerbit], [Tahun Terbit], hlm. 34 dan hlm. 65.
- [10] Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- [11] Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93.
- [12] Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Usia*. Surabaya: PT Alumni, 2010, hlm. 1.
- [13] Joni, M., dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 83.
- [14] Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti.

- [15] Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- [16] Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.
- [17] Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- [18] Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [19] Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- [20] Narwoko, J., dkk. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- [21] Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- [22] Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. *Correction in America: An Introduction – Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 2.
- [23] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- [24] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
- [25] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- [26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- [27] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.